

# PENGARUH LINGKUNGAN PERGAULAN TERHADAP PENINGKATAN KEJAHATAN YANG DILAKUKAN ANAK

Yulia Kurniaty \*

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum  
Universitas Muhammadiyah Magelang

\*Email: yuliakurniaty@ummgl.ac.id

---

## Abstrak

### Keywords:

Lingkungan  
Pergaulan, Anak  
Pelaku Kejahatan

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana angka statistik kejahatan yang dilakukan anak dan faktor penyebabnya. Data primer diperoleh dari unit reskrim polres magelang kota mengenai statistik kejahatan yang dilakukan anak dalam rentang waktu 3 tahun yakni mulai 2017-2019. Adapun data sekunder berupa bahan pustaka yang diperoleh dari buku ilmu hukum dan artikel dalam jurnal yang membahas tentang hukum pidana dan kriminologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa angka kejahatan yang dilakukan anak cenderung naik dan faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap kejahatan yang dilakukan oleh anak adalah akibat lingkungan pergaulan di tempat tinggal dan sekolah.*

---

## 1. PENDAHULUAN

Kajian dengan tema kejahatan anak senantiasa berkelindan, baik anak itu dalam posisi sebagai pelaku, korban atau saksi. Perspektif yang digunakan oleh para penelitipun beragam, ada yang dari sisi hukum materiil atau hukum formil, adapula dari sudut pandang ilmu lain yang relevan dengan kajian hukum, seperti ilmu psikologi dan kriminologi.

Hasil penelusuran terhadap penelitian terdahulu menegaskan bahwa faktor penyebab anak melakukan kejahatan disebabkan karena masalah kemiskinan keluarga(1), disebabkan permasalahan keluarga, pengaruh lingkungan dan sosial masyarakat (2), disebabkan emosi, pemahaman agama yang minim, kondisi keluarga dan lingkungan (3), dikarenakan adanya gap kebudayaan, kepadatan penduduk dan kesenjangan pendapatan (4), dikarenakan pengaruh dari teman, relasi dengan keluarga tidak harmonis dan gejala seksual masa

remaja (5). Adapula penelitian yang mengelaborasi konsep pendidikan agama dalam agama Islam sebagai upaya untuk mencegah kejahatan dan penyimpangan seksual (6), penanggulangan kejahatan anak dengan pendekatan penal dan non penal (7). Tidak sedikit pula peneliti yang mengkaji dari sudut pandang hukum materiil yakni perlindungan hukum terhadap ABH dalam sistem peradilan pidana anak (8), perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan kejahatan dalam persidangan anak (9). Topik kriminologi pun dikaji dengan menggunakan obyek penelitian modus operandi kejahatan anak (10).

Berdasarkan topik riset terdahulu maka penulis tertarik untuk mengambil sudut pandang yang berbeda yakni mengkaji statistik kejahatan yang dilakukan anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah angka kejahatan anak mengalami peningkatan ataukah penurunan, serta untuk

mengetahui apa faktor penyebabnya. Manfaat dilakukannya penelitian ini adalah untuk memperkaya kajian kejahatan anak dari sudut pandang kriminologi dan sebagai bahan kajian para pemangku kepentingan untuk mengendalikannya angka kejahatan anak.

## 2. METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan di Unit PPA Reskrim Polres Kota Magelang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan wawancara untuk memperoleh data primer yakni statistik kejahatan anak dalam rentang waktu tahun 2017-2019. Adapun data sekunder berupa bahan hukum yang diperoleh dengan cara melakukan studi pustaka buku dan jurnal ilmiah yang mengkaji tentang kriminologi dan kejahatan dengan pelaku anak. Data yang telah terkumpul selanjutnya dilakukan triangulasi data antara statistik kejahatan dengan teori asosiasi differensial, analisis hasil triangulasi data disajikan secara deskriptif kuantitatif dan kualitatif. Langkah terakhir, menyusun kesimpulan tentang statistik kejahatan dengan pelaku anak, serta faktor apa saja yang paling dominan berpengaruh terhadap statistik kejahatan tersebut.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Statistik Kejahatan yang Dilakukan Anak di Polres Magelang Kota

Dalam ilmu hukum statistik sering digunakan untuk memperoleh gambaran tentang berhasil tidaknya program kerja, capaian target penegakkan hukum dan naik turunnya angka kriminalitas/kejahatan. Tidak terkecuali Unit PPA Reskrim Polres Kota Magelang membuat statistik kejahatan yang dilakukan anak agar dapat diketahui seberapa rawan kejahatan yang dilakukan anak, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan menyusun upaya penanggulangan dan pencegahannya. Upaya penanggulangan berupa merestorasi keadaan yang rusak akibat kejahatan yang dilakukan anak dan membuat pelaku jera tidak mengulangnya di lain hari baik untuk kejahatan yang sama maupun tindak pidana lainnya. Adapaun upaya pencegahan dilakukan untuk mengkondisikan situasi keamanan dan pemahaman kesadaran hukum

warga (utamanya anak) agar tidak melakukan tindak pidana apapun, baik itu kategori kejahatan maupun pelanggaran.

Di bawah ini tersaji tabel statistik kejahatan yang dilakukan anak di wilayah hukum Polres Kota Magelang dalam rentang waktu 3 (tiga) tahun, dari 2017-2019, sebagai berikut :

Tabel 1. Data Statistik Kejahatan Tahun 2017-2019

| No     | Jenis Kejahatan | Tahun |      |      | Total |
|--------|-----------------|-------|------|------|-------|
|        |                 | 2017  | 2018 | 2019 |       |
| 1      | Pencurian       | 7     | 2    | 8    | 17    |
| 2      | Senjata Tajam   | 1     | 3    | -    | 4     |
| 3      | Penganiayaan    | 2     | 7    | 8    | 17    |
| 4      | Pengrusakan     | -     | 2    | 12   | 14    |
| Jumlah |                 | 12    | 14   | 26   | 52    |

Sumber data : diolah dari Unit PPA Reskrim Polresta Magelang

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi peningkatan angka kejahatan dengan pelaku Anak. Dari tahun 2017 ke 2018 terjadi kenaikan angka kejahatan sebesar 140% (dari 12 perkara menjadi 14 perkara). Sedangkan dari tahun 2018 ke 2019 terjadi sedikit peningkatan yakni 54% (dari 14 perkara menjadi 26 perkara). Berikut di bawah ini tersaji diagram prosentase angka kejahatan dari tabel 1 di atas:



Adanya peningkatan kejahatan yang dilakukan anak tentu saja menjadi perhatian serius Unit PPA Reskrim Polresta Magelang dalam menyusun strategi menurunkan angka kejahatan dengan pelaku Anak. Proporsi kejahatan tersebut tersaji dalam prosentase diagram di bawah ini :



Sebagai langkah awal untuk menyusun strategi maka perlu memetakan berapa rentang usia pelaku. Sebab dalam Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, membedakan jenis hukuman berdasarkan rentang usia, yakni dibawah 12 Tahun dikembalikan ke orang tua, usia 12-14 tahun jenis hukumannya hanya tindakan, dan antara 14-18 tahun jenis hukuman dapat berupa tindakan dan atau pidana. Untuk itu di bawah ini tersaji tabel rentang usia pelaku :

Tabel 2. Rentang Usia Pelaku Kejahatan Tahun 2017-2019

| No     | Usia Pelaku | Tahun |      |      | Total |
|--------|-------------|-------|------|------|-------|
|        |             | 2017  | 2018 | 2019 |       |
| 1      | 13 tahun    | 0     | 0    | 1    | 1     |
| 2      | 14 tahun    | 1     | 1    | 5    | 7     |
| 3      | 15 tahun    | 1     | 0    | 2    | 3     |
| 4      | 16 tahun    | 5     | 3    | 10   | 18    |
| 5      | 17 tahun    | 5     | 9    | 8    | 22    |
| 6      | 18 tahun    | 0     | 0    | 0    | 0     |
| Jumlah |             | 12    | 13   | 26   | 52    |

Sumber data : diolah dari Unit PPA Reskrim Polresta Magelang

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa, usia pelaku paling banyak berada di angka 16 dan 17 tahun. Anak di usia ini lazimnya sedang menempuh pendidikan di sekolah menengah atas. Hal ini berarti anak usia SMA paling rawan terpengaruh melakukan kejahatan. Untuk itu perlu pengawasan dan pembinaan lebih intens lagi baik oleh guru di sekolah maupun orang tua di rumah. Berikut di bawah ini tersaji diagram prosentase rentang usia pelaku berdasarkan data dari tabel 2 di atas :


Untuk menyelesaikan perkara kejahatan tersebut, dilakukan upaya Diversi sesuai amanah Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Hal ini ditempuh sebagai upaya penjeratan agar anak tidak mengulangi kejahatan lagi, disamping itu menumbuhkan sikap bertanggung jawab atas kesalahan yang telah ia perbuat. Berikut di bawah ini disajikan tabel perkara anak yang selesai dengan Diversi dan yang gagal Diversi, yakni :

Tabel 3. Data Perkara Anak Behasil Diversi dan Gagal Diversi

| No     | Tahun | Berhasil Diversi | Gagal Diversi | Total |
|--------|-------|------------------|---------------|-------|
| 1      | 2017  | 5                | 7             | 12    |
| 2      | 2018  | 6                | 8             | 14    |
| 3      | 2019  | 21               | 5             | 26    |
| Jumlah |       | 32               | 20            | 54    |

Sumber data : diolah dari Unit PPA Reskrim Polresta Magelang

Berdasarkan tabel di atas dapat disimpulkan bahwa penyelesaian kasus kejahatan yang dilakukan anak melalui Diversi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Walaupun terjadi lonjakan angka kejahatan di tahun 2019 namun angka keberhasilan melalui jalur Diversi cukup tinggi yakni sebesar 62 % (32 perkara dari total 54 perkara). Untuk lebih jelasnya data tersebut tersaji dalam diagram berikut ini :



### 3.2. Faktor Penyebab Anak Melakukan Kejahatan


Setiap kejahatan memiliki karakteristik yang dapat dipilah-pilah, baik dari sisi modus operandi, jenis kejahatan, usia pelaku, jenis kelamin pelaku serta faktor yang menjadi pemicu terjadinya kejahatan. Berdasarkan hasil wawancara dan olah data di Unit PPA Polres Kota Magelang, diperoleh keterangan bahwa faktor penyebab terjadinya kejahatan dikarenakan faktor lingkungan pergaulan dan keadaan perekonomian keluarga. Adapun statistiknya tersaji dalam tabel di bawah ini :

Tabel 4. Faktor Penyebab Anak Melakukan Kejahatan Tahun 2017-2019

| No     | Keterangan               | Tahun |      |      | Total |
|--------|--------------------------|-------|------|------|-------|
|        |                          | 2017  | 2018 | 2019 |       |
| 1      | Lingkungan pergaulan     | 8     | 12   | 24   | 44    |
| 2      | Keadaan ekonomi keluarga | 4     | 2    | 2    | 8     |
| Jumlah |                          | 12    | 20   | 26   | 54    |

Sumber data : diolah dari Unit PPA Reskrim Polresta Magelang

Berdasarkan tabel di atas diperoleh keterangan bahwa faktor lingkungan pergaulan di sini berasal dari lingkungan tempat tinggal pelaku dan lingkungan sekolah sebesar 44 perkara.. Adapun keadaan perekonomian keluarga pelaku adalah menengah ke bawah sebesar 8 perkara. Angka tersebut apabila disajikan dalam bentuk diagram, maka persentasenya tergambar sebagai berikut ini :



### 3.3. Statistik Kejahatan Anak dalam Perspektif Kriminologi.

Dalam hukum pidana, perbuatan yang dilarang untuk dilakukan terbagi menjadi dua yaitu dolus dan culpa (11), perbuatan dikategorikan kejahatan apabila ada kesengajaan (dolus) dari pelaku yang diawali dari *mens rea* (12) kemudian diwujudkan

dalam bentuk gerak tubuh melakukan perbuatan yang dilarang. Saat terbukti bersalah maka anak pelaku kejahatan tetap memperoleh perlindungan khusus dalam proses pemeriksaannya (13). Selama menjalani pemeriksaan negara menyediakan prosedur khusus yang berbeda dengan pelaku dewasa, yakni melalui diversi (14). Dan jika menjalani hukuman pun dilarang ada hukuman yang menyiksa dan tidak manusiawi (15).

Membahas statistik kejahatan tentu tidak akan lepas dari ilmu Kriminologi. Sebagai ilmu bantu dalam kajian hukum pidana (16), kriminologi berguna untuk mengkaji apa saja faktor penyebab pelaku melakukan kejahatan (17). Dalam penelitian ini, diperoleh data mengenai faktor penyebab anak melakukan kejahatan dikarenakan faktor lingkungan dan keadaan perekonomian keluarga. Dan dari kedua faktor itu yang paling dominan adalah faktor lingkungan pergaulan. Untuk itu teori kriminologi yang akan digunakan untuk menganalisis data tersebut adalah teori Asosiasi Diferensial.

Teori Asosiasi Diferensial dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland, beliau menyimpulkan bahwa seseorang menjadi pelaku kriminal sebab mempelajari perilaku kriminal itu dari lingkungan sosial dengan berbagai cara melalui proses interaksi dan komunikasi yang intim dan intens (18). Dalam pandangan penulis, pelaku anak belajar untuk menyesuaikan diri pada pengaruh yang melingkupinya. Manakala pengaruh itu datang tentu saja ia akan mengalami kegamangan pendirian, yakni mengikuti pengaruh negatif tersebut atau menolaknya. Disebabkan belum tercapainya kematangan jiwa dalam berpikir sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 44 ayat 1 KUHP (19) bagi seseorang yang dikategorikan anak, maka ia akan condong memilih untuk meniru perilaku temannya. Sebab dalam pandangan pelaku, teman sepergaulannya tersebut dapat memperoleh uang/barang dengan cara cepat, tanpa susah payah harus bekerja sehingga selalu dapat menikmati barang-barang yang diinginkan, meskipun dengancara melanggar aturan hukum, dengan demikian ia akan meniru sikap tersebut.

Data mengenai statistik kejahatan yang dilakukan anak dari Polresta Magelang

telah menegaskan kebenaran Teori Asosiasi Diferensial. Berdasarkan jenis kejahatan yang dilakukan anak (tabel 1) mayoritas melakukan pencurian (33%) dan penganiayaan (33%), rentang usia pelaku (tabel 2) paling banyak berusia 16 tahun (35%) dan 17 tahun (43%). Usia tersebut adalah usia anak mengenyam pendidikan di tingkat SMA, dimana pada level ini anak lebih aktif bergaul dengan siapa saja yang membawa kesenangan bagi dirinya tanpa ingin dibatasi oleh siapapun. Sehingga jika anak tidak mampu mengendalikan diri, tanpa pengawasan dan pembinaan dari guru dan orang tua maka anak akan berperilaku sesuka hati. Didorong jiwa muda yang ingin hidup bebas, gaya hidup ingin mewah namun tidak didukung oleh kemampuan finansial, pemahaman dan pengamalan norma agama yang minim, tidak mau bekerja keras, lantas sering bergaul dengan orang-orang yang sering melanggar hukum demi kehidupan yang nyaman, terjadi komunikasi yang intens tentang teknik melakukan pencurian, bahkan tidak jarang dalam melakukan pencurian disertai dengan melukai korban.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil olah data yang diperoleh dari Unit PPA Polres Kota Magelang, maka dapat diperoleh gambaran statistik kejahatan dengan pelaku kategori anak sebagai berikut, pertama, kejahatan dengan pelaku anak menunjukkan angka peningkatan, dengan jenis kejahatan yang paling sering dilakukan adalah pencurian dan penganiayaan, *kedua*, usia pelaku didominasi pada angka 16 tahun dan 17 tahun, artinya adalah anak-anak yang masih bersekolah di tingkat SMA, *ketiga*, upaya penyelesaian perkara Anak Berkonflik dengan Hukum tersebut mayoritas berhasil melalui Diversi.

Sejalan dengan teori kriminologi Asosiasi Diferensial, maka faktor penyebab anak menjadi pelaku kejahatan adalah akibat pengaruh teman di lingkungan tempat tinggal dan sekolah, yakni mempelajari bagaimana teknik melakukan pencurian untuk menopang gaya hidup nyaman tanpa bersusah payah untuk bekerja. Proses pergaulan itu berlangsung secara intim, artinya bergaul akrab dengan orang-orang yang berperilaku

kriminal, dan melalui proses komunikasi yang intens.

#### REFERENSI

- [1]Yayuk Sugiarti. Kemiskinan Sebagai Salah Satu Penyebab Timbulnya Tindak Kejahatan. *Jendela Huk.* 2014;1(1).
- [2] Juliana R, Arifin R. Anak Dan Kejahatan (Faktor Penyebab Dan Perlindungan Hukum). *J Selat [Internet].* 2019;6(2). Available from: <http://ojs.umrah.ac.id/index.php/sela>
- [3]Adji Abdillah. Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Suatu Penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Lhoknga Aceh Besar). *J Ilm Mhs Bid Huk Pidana.* 2017;1(2).
- [4]Ihsan K. Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindakan Kriminal (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Pekanbaru Kelas II B). *JOM FISIP.* 2016;3(2).
- [5]Rochmah KU, Nuqul FL. Dinamika Psikologis Anak Pelaku Kejahatan Seksual. *Psikol TABULARASA.* 2015;10(1).
- [6]Sulistiani SL. Konsep Pendidikan Anak dalam Islam Untuk Mencegah Kejahatan dan Penyimpangan Seksual. *Ta'did J Pendidik Islam.* 2016;V(1).
- [7]Suryani B. Pendekatan Integral Penal Policy Dan Non Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak. *Doktrina J Law [Internet].* 2018;1(2). Available from: <http://ojs.uma.ac.id/index.php/doktrina>
- [8]Zai A, Siregar T, Irsan D. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Anak (Studi Pada Wilayah Hukum Polres Nias). *Mercatoria.* 2011;4(2).
- [9]Sinaga SM, Lubis EZ. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Kejahatan Dalam Persidangan Anak. *Mercatoria.* 2010;3(1).
- [10]Hadi SN. Analisis Kriminologis Modus Operandi Kejahatan Anak Di Bandar

- Lampung. J Bagian Huk Pidana [Internet]. 2015;3(2). Available from: <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/pidana/article/view/455>
- [11]Jan Remmelink. Hukum Pidana : Komenta atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama; 2003.
- [12]Chazawi A. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 3 : Percobaan dan Penyertaan. 1st ed. Jakarta: Rajawali Pers; 2011.
- [13] Indonesia R. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 35 Indonesia; 2014.
- [14]Indonesia R. UU NO.11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK. 11 Indonesia; 2012.
- [15]Negara Sekretaris Negara RI M. Undang-undang No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Indonesia; 1999.
- [16]Sudarto. Hukum Pidana I. 2nd ed. Semarang: Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro; 1990.
- [17]Made Darma Weda. Kriminologi. 1st ed. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada; 1996.
18. Anwar Y, Adang. Kriminologi. 1st ed. Bandung: PT. Refika Aditama; 2010.
19. Schaffmeister D, Keijzer N, Sutorius EP. Hukum Pidana. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti; 2007.